

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan dimana setiap wajib pajak harus tunduk pada peraturan perpajakan agar dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmatu, 2005). Studi tentang kepatuhan pajak telah dilakukan secara ekstensif di beberapa yurisdiksi. Topik "mengapa orang membayar pajak" saat ini hanya beberapa yang mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut (Nartey, 2023). Selama sepuluh tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam literatur empiris tentang kepatuhan wajib pajak, Sebagian besar disebabkan oleh peningkatan aksesibilitas data administrative dari catatan wajib pajak (Slemrod, 2019). Literatur tersebut membahas eksperimen lapangan yang dikirim oleh administrasi pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak (Atinyah *et.al*, 2018). Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Widodo *et al.* 2010). Formalitas kepatuhan mengacu pada legalitas pajak dalam situasi ketika wajib pajak secara resmi memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan material yaitu ketika seorang wajib pajak mematuhi semua persyaratan pajak yang relevan. Maka dari itu, kepatuhan pajak akan membentuk suatu anggaran yang berdampak bagi pendapatan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor postur APBN yaitu pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Sumber utama pendapatan pemerintah sekitar 70% adalah pajak. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara. Sedangkan APBN adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Mengingat bahwa pendapatan terbesar berupa pajak, maka jumlah pendapatan pajak harus tercantum dalam APBN (Baihaqi, 2022).

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak pada APBN 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Total	Persen (%) Pajak
2017	1.343.529,8	1.666.375,9	80,63
2018	1.518.789,8	1.943.683,9	78,14
2019	1.546.141,9	1.960.633,5	78,86
2020	1.285.136,3	1.647.783,3	77,99
2021	1.375.832,7	1.735.742,8	79,26
2022	1.924.937,1	2.435.867,1	79,02

Sumber:(data diolah dari <http://www.bps.go.id>, 2023)

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak relatif tinggi, pajak tetap menjadi faktor penting dalam perekonomian negara. Khususnya dalam hal pembangunan ekonomi, hal ini penting dan patut diperhatikan (Agbetunde *et al.*, 2022). Pengumpulan pajak di negara-negara berkembang masih jauh dari proyeksi (Inasius,2019). Sekitar US \$ 3,1 triliun hilangnya pendapatan pajak bagi pemerintah seluruh duniasetiapa tahunnya sebagai dampak dari tidak membayar pajak (Nartey, 2023). Hingga saat ini penerimaan pajak periode januari hingga oktober 2023 mengalami peningkatan. Penerimaan pajak mencapai RP. 1.523,7 triliun, artinya 88,7% dari target tahun ini meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1.446,5 triliun. PNBPN sebesar 494,2 triliun tumbuh 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) menerbitkan opini dalam laporannya tahun 2021 mengenai rasio pajak di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia masih jauh dari rata-rata OECD ketika membandingkan rasio pajak negara lain. Rasio pajak yang dikumpulkan pada tahun 2018 adalah 11,9% sedangkan rata-rata OECD sebesar 34,3%. Tarif pajak yang rendah menjadi permasalahan di negara-negara berkembang. Namun menurut ekonom senior OECD Andrea Goldstein yang dikutip CNN Indonesia cukup serius karena tax rasio Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya (Nugraeni Susanti & Mahmudi, 2023).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penggerak utama

perekonomian Indonesia. Dengan keberadaan UMKM yang terus dipertahankan dan dikembangkan, maka dapat berkontribusi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal tersebut karena usaha kecil berdampak positif terhadap pertumbuhan angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi daerah (Choirizal, 2020). Perluasan UMKM juga akan menguntungkan perekonomian dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan, menyeimbangkan distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* yaitu memasukkan uang ke dalam kas negara. Dibutuhkan disiplin dan pengetahuan publik untuk mematuhi semua tanggung jawab pajak yang relevan karena pajak berfungsi sebagai tujuan anggaran. Kepatuhan pajak telah menjadi isu krusial di Indonesia karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi negara dengan menurunkan pendapatan pajak. Wajib Pajak memiliki hak dan kewajibannya dalam mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut dengan *compliance cost*. Biaya tersebut idealnya tidak memberatkan bagi Wajib Pajak. *Tax compliance cost* bukan hanya tentang uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*) dan pikiran (*psychological cost*). Sehingga semakin tinggi biaya kepatuhan Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak. Penelitian Prasetyo (2008) mengungkapkan bahwa biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penghasilan yang dibayarkan objek pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan. Selama lima tahun terakhir, UMKM telah meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Peningkatan kontribusi sektor UMKM naik dari 57,84% menjadi 60,34%. Bahkan, diperkirakan UMKM akan memberikan kontribusi lebih dari 62% terhadap PDB pada tahun 2018. UMKM memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, namun pendapatan pajak tidak meningkat (kemenkopukm.go.id). Hanya 0,5% dari pajak yang

terkumpul pada tahun 2017 senilai 5,8 triliun yang dibayarkan oleh 1,5 juta UMKM (Saksama, 2018). Wajib Pajak wirausaha memiliki berbagai peluang untuk melanggar hukum atau terlibat dalam penghindaran pajak (Kirchler *et al*, 2017).

Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan jumlah UMKM di Wonosobo lebih dari 469 usaha pada triwulan II 2021. UMKM di Wonosobo berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya, khususnya pada industri makanan dan pariwisata (Purwanto & Trihudiyatmanto, 2018). Karena banyaknya UMKM di Wonosobo, para pelaku terpaksa memikirkan bagaimana mereka dapat mempertahankan usahanya dalam menghadapi persaingan yang ketat. Agar UMKM tetap berjalan, mereka senantiasa meminimalisir resiko-resiko yang dapat menghambat pendapatan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pajak yang semestinya ditanggung oleh UMKM.

Tingkat kepatuhan pajak UMKM menjadi memburuk. Berikut data jumlah UMKM di Jawa Tengah.

Tabel 1. 2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Time Series Data Umkm Binaan Provinsi Jawa Tengah
Posisi Per : Triwulan I 2022

No	Deskripsi Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	Jumlah S/D TW 1 2022	Binaan TW1-2022
1	Jumlah UMKM	Unit	143.738	161.458	167.391	173.431	177.256	3.825
2	Produksi/Non pertanian	Unit	49.328	55.275	57.527	60.449	63.311	2.862
3	Pertanian	Unit	23.956	26.833	27.653	28.284	28.357	73
4	Perdagangan	Unit	53.063	59.836	62.083	63.965	64.707	742
5	Jasa	Unit	17.391	19.514	20.128	20.733	28.881	148
6	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1.043.320	1.312.400	1.298.007	1.311.015	1.320.953	9.938
7	Aset	Rp.Milyar	29.824	38.158	38.353	38.521	38.719	198
8	Omzet	Rp.Milyar	55.691	67.550	67.087	68.242	68.387	145

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa omzet dan aset UMKM setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, dapat dilihat pada penyerapan tenaga kerja di tahun 2019 menuju 2020. Pada 2019 terhitung sebesar 1.312.400 orang, sedangkan 2020 sebesar 1.298.007. Maka dapat disimpulkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yakni sebesar 14.393. Hal tersebut dikarenakan pandemi pada tahun 2020. UMKM Kabupaten Wonosobo juga terkena dampak dari pandemi tersebut. Kinerja UKM sangat terpengaruh oleh wabah virus covid-19 yang saat ini sudah dianggap sebagai pandemi global. Akibat pandemi covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 dan mengakibatkan penurunan aset UMKM sebesar -0,44% dan penurunan omzet UMKM sebesar -3,26%, maka persentase kenaikan jumlah capaian UMKM di Kabupaten Wonosobo hanya sebesar 0,24%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021,

persentase kenaikan UMKM tumbuh menjadi 6,3%, persentase kenaikan aset meningkat 2,4%, dan persentase kenaikan omset UMKM juga mengalami peningkatan sebesar 1,34% (disdagkopukm.wonosobokab.go.id). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria UMKM dapat disimpulkan menjadi dua aspek yakni aset dan omset.

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM (Unit)	4.557	4.560	4.895	4.939	4.943
Target Penerimaan	4.557	4.560	4.895	4.939	4.943
Realisasi Penerimaan dari Wajib Pajak UMKM	2.716	3.132	3.258	3.415	3.690
Jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak	1.841	1.428	1.637	1.524	1.253
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)	875 (32,2%)	1.704 (54,4%)	1.621 (49,7%)	1.891 (55,3%)	2.437 (66%)

Sumber data: data diolah (KP2KP Wonosobo), 2022.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM sektor perdagangan yang terdaftar di KP2KP Wonosobo belum mencapai tingkat kepatuhan yang dipersyaratkan. Pada industri perdagangan, persentase kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2017 sebesar 32,2%, meningkat menjadi 54,4% pada tahun 2018, dan kemudian turun menjadi 49,7% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing meningkat

menjadi 55,3% dan 66%. Hal ini menunjukkan betapa UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo masih tertinggal jauh dari target kepatuhan pajak nasional sebesar 70% yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran No.SE-07/PJ/2016.

Dalam Alquran surat At-Taubah ayat 103, dijelaskan bahwa manusia hendaknya perlu membayar pajak agar manusia sendiri bisa mengembangkan potensi negaranya dengan maksimal.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”.

Keadilan pajak dapat diukur dengan dua cara. Dalam buku Simanjuntak (2008). Musgrave (1984) disebutkan yaitu pendekatan manfaat dan pendekatan kemampuan membayar. Pendekatan manfaat dapat diartikan sebagai layanan maupun fasilitas yang di peroleh dari pemerintah dan diterima oleh wajib pajak. Sedangkan pendekatan kemampuan membayar pajak didasarkan pada kemampuan membayar pajak masing-masing individu, hal itu didasarkan pada kemakmuran, dengan penilaiannya berdasarkan tingkat pendapatan, kekayaan bersih, atau pengeluaran konsumsi pribadi. Semakin tinggi pendapatan individu, semakin besar beban pajak yang harus dibayar. Pemungutan pajak sangat terkait dengan keadilan karena akan meningkatkan keharmonisan sosial dan menghentikan konflik (Brotodiharjo,1993). ketidakpatuhan pajak bersumber pada sistem pajak yang tidak adil dan tidak diterapkannya sanksi pada penghindaran pajak (Nartey,2023)

Sikap merupakan komentar evaluatif tentang suatu barang atau peristiwa. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia sikap juga berarti perasaan seseorang terhadap sesuatu. Menurut Hardika (2006) dan Puratika (2016) sikap wajib pajak adalah pernyataan atau penilaian apakah mereka memiliki pendapat yang baik atau negatif tentang hal, orang, atau

peristiwa tertentu. La Midjan (1994) menggambarkan sikap sebagai kecenderungan tingkah laku manusia, berbagai rangsangan dan rangsangan mempunyai pengaruh. Dapat dikatakan bahwa stimulus yang diterima dari sumber selain dari keinginan individu itu sendiri. Kotler (2000) mendefinisikan sikap sebagai penilaian seseorang terhadap kesukaan dan ketidaksukaannya, keadaan emosi, dan kecenderungan bertindak terhadap suatu hal atau konsep tertentu. Menurut Loudon dan Bitta (1988), ada empat definisi konseptual tentang sikap. Menurut pengertian yang pertama, sikap mengacu pada bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu, apakah itu baik atau buruk, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Menurut definisi ini, sikap adalah suatu sensasi atau respons terhadap suatu penilaian terhadap suatu item. Sikap wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Pola pikir wajib pajak diperkirakan akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Faktor moral dan etika juga mempengaruhi perilaku pajak, dalam eksperimen laboratorium menyadari bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan perilaku yang dapat diantisipasi secara normatif (Muller *et al.*, 2023). Selain itu, belum diketahui secara pasti pembahasan tentang bagaimana wajib pajak berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak yang sebenarnya (Santoro & Mascagni,

Preferensi Wajib Pajak terhadap resiko yang ada pada setiap wajib pajak juga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kekhawatiran keuangan, Kesehatan, sosial, pekerjaan, dan keselamatan hanyalah beberapa masalah yang mungkin dihadapi Wajib Pajak sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan pajak. Setiap Wajib Pajak harus membuat pilihan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul (Adiasa, 2013). Wajib pajak sering mempertimbangkan dua faktor ketika memutuskan resiko mana yang akan diterima, oleh karena itu preferensi resiko dipilih sebagai pilihan terbaik (Rejeki, 2018). Prioritas tertinggi di antara banyak alternatif yang harus diperiksa oleh Wajib Pajak adalah risiko (Atkins, 2005).

James O. Olabede (2011) melakukan penelitian di Nigeria. penelitian tersebut yakni dampak kepatuhan Wajib Pajak individu dan persepsi kualitas otoritas pajak dengan

pengaruh situasi keuangan Wajib Pajak dan preferensi resiko. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko merupakan faktor moderasi yang berdampak negatif pada hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Aryobimo (2012) sejalan dengan penelitian Linardianti (2013), Syamsudin (2014), Sulistiyani (2017), dan Aziz (2018), menunjukkan bahwa preferensi resiko mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Namun temuan studi Adiasa (2013), Hidayat (2015), Kartika (2015), Suntono (2015), Liana (2016), dan Subekti bertentangan dengan hal tersebut. Preferensi risiko memiliki dampak yang kecil terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Lubab (2016), Ismawati (2016), Hariyani (2016), dan Susanti (2017). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Ardyanto menunjukkan bahwa preferensi risiko berdampak buruk terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budhiartama (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2022) menunjukkan bahwa secara parsial keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santana (2020) menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2020) menyatakan bahwa preferensi Resiko sebagai variabel moderating terhadap sikap rasional, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menggunakan variabel seperti sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang telah dieksplorasi secara luas. Hal tersebut karena Indonesia mengubah sistem pajaknya dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri pada tahun 1983, sehingga tidak efektif. Selain itu juga petugas pajak hanya berjumlah 50.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, peneliti lain mengkritik variabel tersebut karena gagal memperhitungkan faktor non ekonomi, seperti nilai-nilai yang

membentuk sikap Wajib Pajak. Nilai-nilai ini terutama berasal dari nilai eksternal yang didasarkan pada persepsi Wajib Pajak terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak yang berkaitan dengan keadilan prosedural. Adapun nilai internal yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri seperti sikap dan moral. Dalam fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang memilih untuk menghadapi resiko yang ada dan ada pula yang lebih memilih untuk menghindari resiko yang ditimbulkan oleh pajak. Maka dari itu preferensi resiko timbul dari tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko yang berkembang atau untuk mencegah resiko yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak. Namun, Wajib Pajak memilih untuk mengabaikan hal ini, yang berdampak negative pada seberapa efisien mereka mematuhi undang-undang perpajakan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sikap dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi”**. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada bagaimana preferensi resiko dapat bertindak sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara sikap dan keadilan terhadap kepatuhan pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah keadilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah preferensi resiko dapat memoderasi hubungan antara sikap dan kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah preferensi resiko dapat memoderasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan Wajib Pajak ?

Tujuan Penelitian

1. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh keadilan Wajib Pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak

3. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui preferensi resiko
4. Menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui preferensi resiko

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pembaca mengenai Sikap dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Wonosobo) serta membantu memajukan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Pelayanan Pajak Wonosobo dalam membentuk sikap dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak
- b. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada UMKM dan masyarakat umum mengenai sikap dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Bagi peneliti, Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap penelitian yang telah dilakukan.